

Implementasi nilai pancasila : Menghadapi problematika rasisme dan diskriminasi

Abd Rohman

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230204110046@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pancasila; rasisme; diskriminasi; problematika

Keywords:

pancasila; racism; discrimination; problems

ABSTRAK

Rasisme adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi dan sering ditemui dalam dinamika kehidupan sosial. Kehadiran Indonesia sebagai negara yang kaya akan pluralitas dan keberagaman memposisikannya dalam ranah yang rentan terhadap gejala rasisme. Meskipun keragaman ini dianggap sebagai aset berharga bagi bangsa Indonesia, namun demikian, ia juga membawa potensi konflik dan perpecahan yang tidak dapat diabaikan. Rasisme seringkali muncul sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan, terutama yang bersifat fisik, di mana

diskriminasi berdasarkan warna kulit menjadi salah satu yang paling mencolok. Bahkan, perdebatan seputar warna kulit seringkali memicu kontroversi, di mana beberapa individu meyakini bahwa orang dengan kulit putih memiliki superioritas atas mereka yang berkulit gelap, menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi dalam struktur sosial. Rasisme terwujud ketika satu kelompok merasa lebih unggul daripada yang lain dan merendahkan kelompok yang dianggap inferior. Artikel ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang peran serta sebagai Warga Negara Indonesia, dimana landasan negara, terutama Pancasila, dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi landasan penting dalam menggalang persatuan dalam keragaman. Penelitian ini sengaja mengadopsi pendekatan kualitatif dan deskriptif, memanfaatkan metode pengumpulan data melalui analisis dokumen dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel. Hasil penelitian menegaskan bahwa fenomena ketidakadilan seperti rasisme dan diskriminasi masih merajalela di Indonesia, meskipun Pancasila, sebagai pilar kebangsaan, menegaskan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil, solidaritas, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk meminimalisir terjadinya rasisme, diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila secara lebih konsisten dan mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Racism is a familiar phenomenon and is often encountered in the dynamics of social life. Indonesia's presence as a country rich in plurality and diversity positions it in a realm that is vulnerable to symptoms of racism. Although this diversity is considered a valuable asset for the Indonesian nation, it also carries the potential for conflict and division that cannot be ignored. Racism often arises as a result of differences, especially physical ones, of which discrimination based on skin color is one of the most striking. In fact, debates around skin color often trigger controversy, where some individuals believe that people with white skin have superiority over those with dark skin, causing injustice and discrimination in the social structure. Racism manifests when one group feels superior to others and denigrates groups that are considered inferior. This article aims to provide awareness to the public about their role as Indonesian citizens, where the country's foundations, especially Pancasila, and the motto "Bhinneka Tunggal Ika" are important foundations in promoting unity in diversity. This research deliberately adopts a qualitative and descriptive approach, utilizing data collection methods through document analysis from various sources such as journals, books, and articles. The results of the study confirmed that the phenomenon of injustice such as racism and discrimination is still rampant in Indonesia, even though Pancasila, as a pillar of nationhood, affirms the principles of just humanity, solidarity, and social justice for all Indonesian people.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

To minimize the occurrence of racism, it is necessary to apply Pancasila values more consistently and deeply in the lives of Indonesian people.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kesatuan, memperlihatkan kekayaan dalam pluralitas agama, ras, budaya, bahasa, dan suku. Hal ini tercermin dalam semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika", yang menggambarkan makna dari perbedaan yang tetap menyatukan. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragama, namun demikian, terdapat ancaman-ancaman seperti persarakan, konflik, dan berbagai dan berbagai problematika yang disebabkan oleh rasisme.

Rasisme yang bersandar pada perbedaan ras menjadi salah satu tantangan signifikan dalam struktur sosial masyarakat, terutama di lingkungan yang heterogen dengan keberagaman etnis, agama, dan dimensi lainnya. Rasisme ini merujuk pada perilaku diskriminatif terhadap varian fisik tertentu, meliputi bentuk tubuh, warna kulit, dan atribut lain yang terasosiasi dengan kelompok spesifik dalam masyarakat. Contoh konkret termasuk penilaian yang berbeda terhadap individu yang memiliki keturunan Afrika dan individu yang berasal dari keturunan Asia..

Istilah "rasisme" cenderung menimbulkan reaksi emosional yang mendalam, terutama di kalangan individu yang telah menjadi korban despotisme dan eksploitasi dampak daripada perilaku yang meremehkan mereka. Bagi kelompok tersebut, pengalaman diskriminasi rasial seringkali memicu rasa sakit yang mendalam karena perasaan tidak adil. Lustig dan Koester, sebagaimana yang dikutip dalam penelitian Susanti (2003), menjelaskan bahwa rasisme memunculkan respons emosional yang kuat, yang dapat menginduksi penyangkalan akan tanggung jawab atas tindakan-tindakan rasial serta mengubah cara berpikir.

Menurut laporan data yang disajikan oleh lembaga statistik Index Mundi, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-14 dalam daftar negara dengan tingkat rasisme yang signifikan, yang dinyatakan dalam skor indeks sebesar 4,99 poin. Meskipun demikian, fenomena diskriminasi rasial masih menjadi masalah yang sering dihadapi di Indonesia, sering kali memanifestasikan dirinya dalam bentuk perlakuan merendahkan terhadap ras yang berbeda atau serupa. Beragam bentuk tindakan rasisme dapat teramati, mulai dari penghinaan terhadap kelompok ras tertentu, pengolok-olokan terhadap penampilan fisik, hingga penciptaan lelucon yang menghina terkait dengan etnis seseorang, prasangka buruk, stereotip negatif, dan bahkan tindakan-tindakan fisik yang lebih serius. Permasalahan rasisme ini bukanlah isu baru; sejarahnya meluas dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, dan tetap relevan di era kontemporer di berbagai penjuru dunia.

Salah satu faktor penyebabnya, yaitu:

1. Menganggap hal biasa ketika menyinggung soal ras
2. Terlalu awam akan pendidikan tentang rasisme

3. Terdapat kontradiksi psikologis dan ideologis.

Problematika rasisme harus dihilangkan untuk mencegah masalah sosial, jikalau tidak bisa di hindari maka akan terjadinya pemusnahan ras dan etnis.

Seperti pada masa lampau di Amerika Serikat, terdapat sejarah penindasan yang dilakukan oleh individu kulit putih terhadap individu berkulit hitam, yang dimulai dengan praktik perbudakan. Budak-budak Afrika pertama kali digotong ke Virginia oleh Inggris di tahun 1619. Pada tahun 2014 Triwik melaporkan kejadian ini. Paralel dengan itu, di tahun 1930, terdapat kejadian serupa yang diberitahukan oleh para korban Holocaust Yahudi Nazi. Masa ini juga menandai perkembangan diskriminasi rasial terhadap warna kulit di Eropa.

Di Indonesia, fenomena rasisme juga sering terjadi, seperti yang tercatat dalam insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019. Kasus ini melibatkan sekelompok individu di asrama yang menuduh seorang mahasiswa Papua telah menghina simbol negara, terutama bendera merah putih. Isu diskriminasi terhadap masyarakat Papua kerap mencuat di Indonesia, menyebabkan ketidakamanan di kalangan mereka. Kejadian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk diskriminasi dan rasisme, di mana pejabat publik terlibat dalam perilaku yang tidak adil dan melanggar hukum (diskriminasi), serta memberikan komentar yang merendahkan (rasisme) terhadap mahasiswa Papua.

Dalam kerangka diskriminasi rasial di Indonesia, Suku Orang Rimba di Jambi dan Sumatera Selatan sering kali mengalami perlakuan yang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak tahun 1986, telah tercatat bahwa sejumlah hektar wilayah adat mereka telah dialihkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan pengusuran pemukiman mereka. Situasi ini terus berlanjut hingga saat ini, menandai ketidaksetaraan yang berkelanjutan dalam hal hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Dari serangkaian insiden yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing insiden melibatkan isu diskriminasi yang beragam. Diskriminasi pada warga Afrika di Amerika Serikat disebabkan karena adanya perbedaan warna kulit mereka, yang sering kali mengakibatkan perlakuan yang tidak adil, bahkan hingga menyebabkan kematian. Fenomena ini merupakan pemicu untuk timbulnya berbagai tindakan dan kebijakan diskriminatif terhadap warga Amerika keturunan Afrika. Dampaknya, pandangan masyarakat seringkali cenderung menganggap individu berkulit putih sebagai superior, yang mengakibatkan munculnya opini dan tindakan yang mendukung pandangan tersebut.

Dalam konteks peristiwa diskriminasi rasial di Surabaya terhadap mahasiswa Papua, tindakan yang dilakukan oleh sejumlah aparat negara menunjukkan ketidakadilan, di mana mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak keadilan justru melakukan perlakuan diskriminatif. Tindakan merendahkan dan bersifat rasialis yang dilakukan oleh anggota keamanan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang seharusnya diterapkan dalam perlakuan terhadap seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang ras, suku, atau penampilan. Sementara itu, insiden diskriminasi di Jambi mencerminkan HAM yang tidak adil terhadap suku Rimba.

Mereka mengalami penindasan ketika sebagian dari mereka dipaksa untuk meninggalkan hutan tempat tinggal mereka dan direlokasi, tanpa adanya proses persetujuan atau konsultasi dengan masyarakat adat. Tindakan ini dilakukan demi kepentingan perusahaan, tanpa mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh Suku Rimba sebagai masyarakat adat yang memiliki kepunyaan atas tanah dan SDA di wilayah tersebut.

Tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi rasisme adalah untuk mengadvokasi keadilan rasial serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang terstruktur dan adil terhadap individu dari ras yang berbeda. Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, harapannya adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang memberikan peluang yang sama bagi semua individu, tanpa memandang perbedaan ras. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk membuka ruang bagi individu yang terdampak oleh rasisme untuk menyuarakan pendapat mereka dan memberikan mereka peluang untuk berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan yang mengatasi isu-isu rasial.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data berupa deskripsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana penulis menyusun dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel terkait. Sesuai dengan definisi Moleong (2017:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Pendekatan ini menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta dilakukan dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil

Rasisme muncul dari teori awal mengenai superioritas ras yang digunakan untuk melegitimasi dominasi satu ras atas yang lain. Secara umum, rasisme dapat didefinisikan sebagai sikap, pernyataan, dan perilaku yang merendahkan atau menentang kelompok tertentu dalam suatu komunitas, terutama berdasarkan identitas ras. Individu yang memeluk sikap rasialis cenderung meyakini bahwa karakteristik seseorang ditentukan oleh keturunan mereka. Pemikiran semacam ini berdampak negatif karena dapat memperkuat prasangka buruk terhadap kelompok ras tertentu.

Menurut Lilian Green sekaligus pendiri North Star Forward Consulting menyebutkan, bahwa rasisme memiliki 4 dimensi, yaitu:

1. Rasis yang terinternalisasi mengacu pada adanya penanaman pikiran, perasaan, dan perilaku individu terhadap diri mereka sendiri, yang bisa saja terjadi secara sadar maupun tidak, terutama terkait dengan aspek rasial. Contohnya termasuk keyakinan terhadap stereotip rasial yang negatif atau juga penolakan akan keberadaan rasisme.
2. Rasisme interpersonal ialah bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain melalui ras, yang mampu memengaruhi sosialisasi publik mereka. Tingkah laku negatif seperti penindasan, diskriminasi, dan penggunaan bahasa yang merendahkan dapat termasuk dalam kategori ini.

3. Rasisme institusional merujuk pada fenomena di dalam struktur dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung adanya diskriminasi berdasarkan ras. Dampaknya dapat terlihat dalam ketimpangan yang terjadi dalam hal kekayaan, pendapatan, pendidikan, layanan kesehatan, kewarganegaraan, dan berbagai bidang lainnya. Contoh-contoh konkret termasuk praktik rekrutmen yang diskriminatif, pengabaian suara individu dari ras tertentu dalam konteks ruang rapat, atau norma kerja yang lebih mengutamakan perspektif kelompok ras dominan.
4. Rasisme sistemik terlibat dalam praktik institusi atau organisasi yang menerapkan kebijakan diskriminatif, terutama dalam sektor pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan administrasi pemerintahan. Ini mencerminkan hasil dari perilaku diskriminatif yang telah berlangsung selama berabad-abad dan masih berlanjut hingga saat ini.

Perilaku rasisme dapat dijumpai dalam berbagai ranah sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Rasis pada dasarnya merupakan sebuah perbedaan perlakuan terhadap individu atau kelompok, yang seringkali dikaitkan dengan perbedaan ras, dengan warna kulit seringkali menjadi fokus utama. Namun, penting untuk diingat bahwa rasisme tidak terbatas pada aspek warna kulit saja, melainkan juga melibatkan aspek-aspek lain yang dapat memicu perilaku rasialis (Nurgiansah & Widyastuti, 2020). Dampak negatif dari rasisme dapat meliputi:

1. Kekerasan, seperti tindakan penganiayaan, sering kali dianggap sebagai peristiwa yang lazim menurut sebagian pihak. Contoh nyata dapat dijumpai di Amerika Serikat, di mana meskipun sekitar setengah dari individu yang terkena tembakan dan tewas oleh polisi adalah orang kulit putih, proporsi korban dari etnis kulit hitam jauh melampaui komposisi demografis Amerika Serikat. Meskipun populasi orang kulit hitam di Amerika Serikat hanya sekitar kurang dari 13 persen, namun jumlah korban polisi dari etnis ini lebih dari dua kali lipat dari jumlah korban orang kulit putih (Amnesty Internasional, 2021).
2. Rasisme mampu menciptakan disparitas dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan bidang lainnya. Sebagai contoh, di Inggris pada tahun 2017, pemerintah mengidentifikasi lebih dari 4000 individu sebagai anggota "Gang Matrix", sebuah daftar yang berisi nama-nama pemuda yang dicurigai sebagai anggota geng. Banyak dari mereka yang dimasukkan ke dalam daftar tersebut hanya karena pernah menonton video atau mendengarkan musik yang dianggap 'berbahaya', dan sering kali dihukum sebagai individu yang berpotensi melakukan kekerasan. Penting untuk dicatat bahwa sekitar 78% individu dalam daftar tersebut berkulit hitam. Namun, hanya sekitar 27% pemuda kulit hitam dalam daftar tersebut yang terbukti melakukan kejahatan serius. Akibatnya, banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau tempat tinggal. Pada akhirnya, Komisi Informasi Inggris menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan "Gang Matrix" melanggar aturan privasi data karena pengawasan terhadap individu dilakukan tanpa surat perintah penyelidikan (Amnesty Internasional, 2021).

3. Rasisme juga dapat berdampak terhadap diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Pemerksaan sering kali digunakan sebagai alat untuk menyiksa dan mengintimidasi individu dari ras tertentu. Sebagai contoh, dalam kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, dugaan bias rasial diduga menjadi penyebab dari serangkaian pemerksaan yang dialami oleh ratusan perempuan Tionghoa di berbagai lokasi di Indonesia. Bahkan, beberapa elemen dari tentara Indonesia diduga terlibat sebagai pelaku dalam kejadian tersebut (Amnesty Internasional, 2021).

Permasalahan yang muncul karena rasisme selama berabad-abad tidak dapat diatasi hanya dengan menghilangkan prasangka terhadap ras. Keyakinan yang salah tentang perbedaan ras telah menimbulkan dampak negatif dan menghambat kemajuan menuju kehidupan yang lebih baik, bahkan menyebabkan kemarahan, konflik, dan ancaman terhadap keselamatan. Sesuai dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap individu memiliki hak yang sama "tanpa diskriminasi apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau faktor lain seperti asal-usul kebangsaan atau sosial, harta, kelahiran, atau status lainnya."

Menurut Ahmad Sudi Pratikno (2020), Pancasila merupakan titik puncak dari pencapaian demokrasi yang dianggap paling fundamental yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar sebuah konsensus nasional, Pancasila menjadi cerminan dari keberagaman, pluralitas, dan kemandirian bangsa Indonesia. Konsensus ini menandakan kesatuan dalam keberagaman, keselarasan dalam pluralitas, serta penerimaan terhadap segala bentuk perbedaan yang meliputi berbagai lapisan masyarakat. Pancasila menjadi landasan bagi kerangka kemajemukan etnis dan ras yang ada di Indonesia, sehingga diakui sebagai penjalin budaya bagi bangsa Indonesia.

Daljdoeni (1991:81) mengemukakan bahwa Rasisme merupakan suatu gagasan atau teori yang menegaskan bahwa keterkaitan yang kausal antara karakteristik fisik yang diwarisi dan atribut-atribut tertentu dalam hal kepribadian, kecerdasan, budaya, atau kombinasi dari semuanya, menghasilkan superioritas ras tertentu atas ras lainnya. Dalam pandangan Horton dan Hunt (dalam Narwoko, 2006: 195), konsep ras merujuk pada suatu kelompok manusia yang menunjukkan perbedaan dengan kelompok-kelompok manusia lainnya, yang sering kali ditandai oleh ciri-ciri fisik bawaan, dan sering juga ditentukan oleh pemahaman yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Rasisme, seperti yang dipahami oleh kedua penulis tersebut, merupakan keyakinan akan adanya perbedaan biologis yang melekat pada ras-ras manusia.

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai dasar negara, seharusnya mampu menunjukkan bahwa perbedaan yang ada di antara bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan yang berharga, bukanlah sebuah ancaman. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan beragam kepribadian dan sifat yang berbeda-beda. Warna kulit dan bentuk tubuh seseorang tidaklah dipilih oleh manusia saat lahir, karena keduanya merupakan anugerah dari Tuhan. Perbedaan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempercayai superioritas ras tertentu atas yang lain, melainkan seharusnya dijadikan sebagai peluang untuk saling belajar dan saling mengenal antara berbagai ras, suku, dan bangsa.

Pembahasan

Pancasila, sebagai ideologi yang merangkul nilai-nilai fundamental bagi negara Indonesia, diamanatkan sebagai landasan yang kokoh untuk menjaga stabilitas dan integritas bangsa dalam meraih tujuan-tujuan nasional. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, terjadi peningkatan kasus pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pancasila oleh sebagian warga Indonesia. Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam setiap tindakan yang diambil oleh masyarakat. Selain itu, Pancasila dianggap sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, yang akan terwujud apabila sikap diskriminatif atau rasialis telah dihapuskan. Namun, dalam konteks era globalisasi, terjadi peningkatan kasus diskriminasi dan rasisme, terutama terhadap kelompok minoritas.

Indonesia, sebagai sebuah entitas negara, menonjol karena kekayaan budaya yang kompleks dan beraneka ragam. Dalam konteks multikultural, Indonesia menjadi tempat bagi beragam kelompok etnis, kepercayaan, budaya, dan agama. Meskipun keberagaman ini merupakan kekayaan yang tak ternilai, namun juga dapat membawa risiko perpecahan dan konflik. Dengan demikian, sebagai suatu masyarakat multikultural, penting bagi warga negara Indonesia untuk menghargai dan menghormati satu sama lain. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan dalam keberagaman, menjadi landasan dalam menjaga harmoni di dalam masyarakat. Harmoni ini dapat dicapai melalui sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam interaksi sosial dan budaya. (Syaripulloh, S. 2014).

Jika masyarakat Indonesia menolak untuk merangkul keberagaman atau memahami perbedaan suku, agama, dan ras dalam kehidupan sehari-hari, maka isu rasisme akan terus menjadi masalah yang meresahkan. Tingkat rasisme dan diskriminasi yang tinggi di Indonesia mungkin disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap semboyan nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, harus ada penyempurnaan dan penguatan program kewarganegaraan yang bukan hanya bersifat teoritis tetapi juga mengaplikasikan praktik konkret, sehingga dapat dipahami dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini akan memudahkan masyarakat Indonesia dalam merangkul perbedaan suku, agama, dan ras, serta menjalin integrasi yang harmonis di tengah keragaman yang ada.

Praktik diskriminasi tidak hanya terbatas di wilayah Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai negara di dunia. Diskriminasi tersebut mencakup beragam tindakan dan perilaku yang bertujuan untuk menghalangi atau membedakan individu berdasarkan faktor-faktor seperti keyakinan, etnis, agama, ras, status sosial, kondisi ekonomi, bahkan preferensi politik (Madyaningrum, 2010). Stereotip, sebagai manifestasi awal dari prasangka terhadap suatu kelompok tertentu (Khotimah, 2009), juga berkontribusi pada terbentuknya sikap diskriminatif. Dalam konteks sosial-budaya, diskriminasi memengaruhi pola perilaku masyarakat, termasuk dalam bentuk penghindaran, pengucilan, tindakan fisik yang merugikan, bahkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kelompok atau ras. (Nur Hidayati, 2020).

Pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, harus diangkat sebagai prinsip yang menyatukan tanpa menghancurkan keragaman. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai landasan dalam mengarahkan aktivitas dan kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di segala ranah. Setiap tindakan dan perilaku warga negara Indonesia haruslah dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sebuah kesatuan yang integral, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (Ahmad Sudi Pratikno, 2020).

Prinsip-prinsip agama, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial kemudian diwujudkan dalam Pancasila sebagai landasan negara. Rasisme bukanlah semata tindakan sewenang-wenang. Peristiwa semacam ini tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang tercantum dalam Pancasila, terutama pada sila ke-2, ke-3, dan ke-5 yang menegaskan: "Kemanusiaan yang adil dan beradab, solidaritas Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berdasarkan sila kedua, sebagai individu yang beriman, kita diarahkan untuk mengakui dan meyakini kesamaan di hadapan Tuhan. Prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dasar harus diterapkan secara universal tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada asal-usul kebangsaan, keturunan, jenis kelamin, status sosial, atau warna kulit, karena hal tersebut memengaruhi kedudukan moral manusia di hadapan Sang Pencipta.

Menurut sila ketiga, sebagai warga Indonesia, kita mengamini semboyan nasional "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang menandakan bahwa Indonesia berkembang dalam kesatuan melalui keragaman, dan merupakan entitas tunggal yang tidak membedakan individu berdasarkan suku, agama, ras, atau adat istiadat.

Berdasarkan prinsip sila kelima, Pancasila menawarkan hak kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan sejahtera di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghargaan terhadap hasil karya individu yang memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk bersikap adil terhadap semua individu tanpa melakukan diskriminasi. Sebagai warga negara yang taat pada hukum, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi dasar negara menjadi kunci dalam mencegah terjadinya ketidakadilan sosial.

Perbuatan rasisme menciptakan beragam dampak. Diskriminasi rasial dapat mengakibatkan penurunan kesehatan mental pada para korban (Hafizh, 2016), yang sering kali berkembang menjadi gejala depresi yang terus-menerus. Untuk mencegah efek negatif ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa semua manusia sama di mata Tuhan, dengan perbedaan dalam ketaqwaan sebagai satu-satunya faktor yang membedakan. Kita harus selalu berusaha menjalin hubungan dengan individu dari berbagai ras, suku, budaya, bahasa, dan agama, sebagai upaya memperkuat rasa toleransi. Ketika kita menghadapi perilaku rasis, kita harus menentangnya dengan tegas, namun dengan cara yang santun dan bijaksana, tanpa menggunakan kata-kata yang merendahkan. Ini harus dilakukan tanpa resort ke kekerasan, bahkan dalam konteks

humor, sambil kita terus belajar dan menghargai keberagaman ras sebagai aset yang harus dijaga secara damai.

Tanpa disadari, kita mungkin terlibat dalam perilaku yang melibatkan diskriminasi terhadap aspek-aspek seperti adat istiadat, budaya, asal suku, bahasa, agama, warna kulit, dan latar belakang ekonomi seseorang. Misalnya, dalam lingkungan sekitar, kita sering mendengar atau bahkan menggunakan kata-kata seperti hitam, pendek, cina, sempit, atau Galing, yang sering kali digunakan untuk menggambarkan atau merendahkan seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih kata-kata dengan hati-hati dan memastikan bahwa perkataan kita tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain.

Kita perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan individu dari berbagai latar belakang ras, suku, budaya, bahasa, dan agama untuk memperkokoh toleransi di tengah masyarakat. Saat menghadapi seseorang yang menunjukkan perilaku rasial terhadap kita ataupun orang lain, penting untuk memberikan respons yang cerdas dan tegas dalam penjelasannya, serta menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan suatu ras, meskipun sebagai candaan, dan menolak tindakan kekerasan sebagai responsnya. Untuk mencegah terulangnya konflik sosial seperti rasisme, diskriminasi, atau konflik lainnya, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mencapai cita-cita bersama. Kita beruntung memiliki ideologi negara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Febrianti et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mengatasi rasial di seluruh dunia masih belum mencapai kesuksesan yang diharapkan, karena masih ada sebagian masyarakat yang terlibat dalam perilaku diskriminatif, baik di negeri sendiri maupun di negara luar. Meskipun perilaku rasial merupakan masalah yang serius dan harus ditangani secara tegas, kenyataannya fenomena rasial masih tersebar luas. Sebagai warga negara Indonesia, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Indonesia, sebagai negara yang beragam dalam etnis, ras, dan agama, menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun identitas nasional dan kedaulatan. Namun, disayangkan bahwa masih ada sebagian individu yang tidak menghargai atau bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila dengan melakukan perilaku rasial. Sikap ini tentu saja sangat merugikan bagi individu atau kelompok yang menjadi korban.

Larangan terhadap praktik diskriminasi rasial tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila kedua, ketiga, dan kelima. Sila kedua menekankan prinsip "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang mendorong keyakinan akan kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap individu tanpa berpatokan pada ras, status sosial, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama. Sementara itu, sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menegaskan komitmen Pancasila untuk memberikan perlakuan yang adil

dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih memerlukan peningkatan di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, marilah kita menggalang sinergi sebagai warga negara Indonesia dengan tujuan untuk selalu memperhatikan serta mencintai keberagaman yang ada, sebagai manifestasi dari moto kita yang menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Dewi, Z. S. D. A. (2021). Implementasi pancasila dalam menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi. *Jurnal kewarganegaraan*, 5(1).
- Febrianti, V., Anniqa, A., & Herlianti, K. P. (2022). Implementasi nilai pancasila dalam menghadapi persoalan rasisme. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01), Article 01.
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/202>
- Hidayati, N. (2020). Menangkal rasisme di era digital. Vol.2 No.1
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan pada sektor pekerjaan. 12
- Madyaningrum, M. E. (2010). Diskriminasi berdasar Identitas Sosial-Budaya dan Pendidikan HAM di Indonesia dalam Perspektif Psikologi Sosial. 2-4.
- Pertiwi, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai pancasila sebagai landasan bhinneka tunggal ika. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 212-221
- Pratikno, S, A. (2020). Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Jember: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Falah Assunniyyah
- Syaripulloh, S. (2014). Kebersamaan dalam perbedaan: studi kasus masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1)